



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Majapahit – Biak,
Website : <https://dpppakb.biakkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 000.8.3.4/218/VIII/2026

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tentang Maklumat Pelayanan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Gubernur Papua Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
9. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Maklumat Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor.
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
- KETIGA** : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memuat hal-hal :
1. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan
 2. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
 3. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B i a k.

Pada Tanggal : 03 Agustus 2026

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten
Biak Numfor




FRANS E. AKOBIAREK, S.E.
Pembina
NIP. 19790704 200909 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PELINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 000.8.3.4/218/VIII/2026
TANGGAL : 03 AGUSTUS 2026

MAKLUMAT PELAYANAN

“Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, melakukan perbaikan secara terus menerus, dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”



Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana
Kabupaten Biak Numfor

Frans E. Akobiarek, S.E
Pembina
NIP. 19790704 200909 1 001